



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan alokasi dana desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Blora.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

16. Alokasi Dana Desa untuk desa x yang selanjutnya disebut ADDx adalah total dana ADD yang diterima oleh sebuah desa berdasarkan hasil penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal dengan Alokasi Dana Desa Proporsional.
17. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima oleh setiap desa secara merata.
18. Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x yang selanjutnya disebut ADDPx adalah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa secara proporsional.
19. Bobot Desa untuk desa x selanjutnya disebut BDx adalah bobot suatu desa dari hasil penjumlahan bobot masing-masing variabel suatu desa.
20. Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut \sum ADDM adalah jumlah total ADD yang akan dibagi secara merata ke seluruh desa.
21. Nilai Rasio KK miskin adalah persentase KK miskin suatu desa dibagi jumlah total KK miskin seluruh desa.
22. Nilai Rasio Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk suatu desa dibagi jumlah total penduduk seluruh desa.
23. Nilai Rasio Luas wilayah desa adalah jumlah luas wilayah suatu desa dibagi jumlah total luas wilayah seluruh desa.
24. Nilai Rasio indeks kesulitan geografis desa adalah angka tingkat kesulitan geografis suatu desa dibagi jumlah total indeks kesulitan geografis seluruh desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.
- (2) ADD diberikan kepada Desa dengan tujuan :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;

- d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa;
- f. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

BAB III

PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Kedua

Penggunaan ADD

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang pembangunan desa;
- c. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- d. bidang kemasyarakatan.

Paragraf 2

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 5

- (1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain untuk :
- a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. kegiatan operasional Pemerintah Desa;
 - c. kegiatan tunjangan dan operasional BPD;
 - d. kegiatan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - e. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. pembayaran tambahan tunjangan dari tanah bengkok;
 - g. kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - h. kegiatan peningkatan kinerja pengelola;
 - i. kegiatan musdes dan musrenbangdes;
 - j. kegiatan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan Desa;
 - k. kegiatan penyusunan Laporan pertanggungjawaban Desa;
 - l. kegiatan pengisian Perangkat Desa;
 - m. kegiatan pemilihan Kepala Desa;
 - n. kegiatan peningkatan kualitas pengelola arsip Desa;
 - o. kegiatan penghargaan/tali asih untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - p. kegiatan pelaksanaan lelang tanah kas Desa;
 - q. kegiatan pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
 - r. kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan;
 - s. kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - t. kegiatan pembentukan BPD; dan
 - u. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa;
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta

rupiah) digunakan antara Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Paragraf 3

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 6

Kegiatan bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain untuk :

- a. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman dan sarana prasarana transportasi desa ;
- b. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi desa dan pemasaran;
- e. Penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup;
- f. penyusunan profil Desa;
- g. Kegiatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Sosial dan keagamaan;
- h. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJM Desa dan/atau RKP Desa;
- i. Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan wisata yang dikelola desa;
- j. Kegiatan Pembangunan Gapura dan tanda batas desa;
- k. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan ketahanan pangan dan usaha pertanian

- l. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil desa;
- m. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi desa;
- n. Pembangunan/rehabilitasi jalan menuju area pertanian/hutan (Jalan Usaha Tani/JUT);
- o. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam atau kejadian luar biasa;
- p. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
- q. Pembangunan/rehabilitasi Balai Desa / Joglo;
- r. Pembangunan dan pemeliharaan talud;
- s. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi;
- t. Pengadaan , pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi;
- u. Pembangunan sarana olah raga masyarakat;
- v. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c antara lain untuk :

- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. Pembinaan Seni dan sosial budaya masyarakat;
- c. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- e. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat;
- f. Peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- g. Kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
- h. Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- i. Pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
- j. Perlindungan Perempuan dan anak tingkat desa;
- k. Pengembangan taman bacaan dan/atau perpustakaan desa;
- l. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Paragraf 5

Bidang Kemasyarakatan

Pasal 8

Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d antara lain untuk :

- a. Pemberdayaan pengolahan hasil usaha produksi pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- c. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan / difabel;
- d. Peningkatan Kegotongroyongan masyarakat;
- e. Pemberdayaan ekonomi produktif dan pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat;
- f. Pemberdayaan Perempuan;
- g. pelatihan ketrampilan kepada pemuda putus sekolah;
- h. Stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- i. Stimulan pembangunan jamban sehat keluarga ;
- j. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- k. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- l. Pengembangan sistem Informasi desa;
- m. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pos Pelayanan Terpadu;
- n. Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- o. Pendirian dan Pengembangan BUMDES;
- p. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Bagian Ketiga

Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 10

- (1) Pengalokasian ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa atau disebut ADDM; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional kepada seluruh desa atau disebut ADD Proporsional (ADDP).
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan oleh variabel angka kemiskinan Desa, jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Bobot variabel angka kemiskinan desa, jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa serta rumus penghitungan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran ADD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengajuan Pencairan ADD

Pasal 11

- (1) Pengajuan pencairan ADD dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan ditetapkan.
- (2) Pengajuan pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. APB Desa tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. RKP Desa tahun anggaran berkenaan;
- (3) Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen).

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tahap I:
 1. Nomor rekening kas Desa yang masih aktif;
 2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
 3. daftar rencana penggunaan anggaran;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa
 5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I;
 6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
 - b. Tahap II:
 1. Nomor rekening kas Desa yang masih aktif;
 2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
 3. daftar rencana penggunaan anggaran;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa
 5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
 6. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik.
- (2) Camat melakukan penelitian terhadap berkas permohonan pencairan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian berkas.
- (4) Dalam hal berkas permohonan pencairan telah lengkap dan benar, Camat menyampaikan berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri Berita Acara hasil penelitian berkas.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi permohonan kelengkapan administrasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas:
 - a. mengkaji kelayakan/kepatutan dokumen persyaratan pengajuan; dan
 - b. melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pencairan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Sekretaris Daerah berdasarkan pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) yang dilampiri kartu kendali.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah selaku PPKD menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan diteruskan ke Bank yang Ditunjuk dengan tembusan Kepala Dinas.
- (3) Pencairan ADD dilaksanakan dengan mentransfer ADD dari RKUD ke RKD (*account to account*).
- (4) Kepala Desa melaporkan transfer ADD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Kepala Dinas dengan tembusan Camat.
- (5) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima ADD sehingga ADD belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera memberitahukan kepada Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan selaku PPKD untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan dana ADD tersebut sebagai kontra pos atas dana ADD paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 15

- (1) Pencairan dana dari rekening kas Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan membawa surat kuasa pencairan bermeterai cukup dari Kepala Desa.
- (2) Setiap penerimaan dan transaksi pengeluaran dibukukan secara tertib disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Bendahara Desa menyerahkan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada tim pelaksana kegiatan untuk dikelola sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD

Pasal 16

- (1) Laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban ADD disusun setiap bulan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat melalui dengan tembusan Kepala Dinas.
- (2) Laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban belanja dalam APB Desa.
- (3) Laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 6) yang diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 27 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 27);

- b. Nomor 2 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 2);
- c. Nomor 44 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 44)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 Nopember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 53

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DI KABUPATEN BLORA

BOBOT VARIABEL ANGKA KEMISKINAN DESA, JUMLAH PENDUDUK DESA, LUAS WILAYAH DESA DAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS DESA SERTA RUMUS PENGHITUNGAN BESARAN ADD

A. Bobot Variabel Angka Kemiskinan Desa, Jumlah Penduduk Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa

VARIABEL	Bobot	Angka Bobot (a)= Bobot / jml bobot
Variabel Kemiskinan Desa (a1)	3	0,3
Variabel Jumlah Penduduk Desa (a2)	4	0,4
Variabel Luas wilayah Desa (a3)	2	0,2
Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Desa (a4)	1	0,1
Jumlah Bobot	10	1,0

B. Rumus Penghitungan Besaran ADD

ADD _x	=	ADD _M + ADD _P x
ADD _P x	=	BD _x (ADD - ∑ ADD _M)
BD _x	=	a ₁ KV ₁ + a ₂ KV ₂ + a ₃ KV ₃ + a ₄ KV ₄
KV _{1,2,... x}	=	$\frac{V_{1,2,.....x}}{\sum V_n}$

Keterangan :

ADD _x	=	Alokasi Dana Desa untuk Desa x
ADD _M	=	Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa
ADD _P x	=	Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x
BD _x	=	Nilai bobot desa untuk desa x
ADD	=	Total Alokasi Dana Desa kabupaten
∑ADD _M	=	Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal
a ₁ ,a ₂ ,a ₃ ,a ₄	=	Angka bobot masing – masing variable

- KV 1,2,.....x = Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x
- V1,2,3,4 = Angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x
- $\sum V_n$ = Jumlah angka variabel pertama, dan seterusnya untuk seluruh desa

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

